



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG

JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai sarana kesehatan yang berperan mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu dengan kinerja yang prima;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, perlu didukung pemberian insentif sebagai bagian dari komponen remunerasi pegawai secara layak, adil, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah atas usulan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabuapten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 0222);

7. Peraturan...

7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bersifat khusus, dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pegawai BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah semua orang yang bekerja di dan/atau untuk BLUD-RSUD sesuai dengan kebutuhan dan diberikan gaji/upah kerja/imbalan/honorarium;
6. Profesional Pemberi Asuhan yang selanjutnya disingkat PPA adalah tenaga kesehatan di luar dokter dan perawat.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

9. Pelayanan...

9. Pelayanan BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD-RSUD yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.

Pasal 2

Jasa Pelayanan diberikan untuk mendorong peningkatan kinerja Pegawai berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsional, yaitu memperhatikan besarnya Pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD-RSUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Jasa Pelayanan pada layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kewajaran dan kinerja, yaitu memperhatikan kinerja Pelayanan dan kinerja keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 3

Maksud pemberian Jasa Pelayanan di BLUD-RSUD yaitu:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit Pelayanan maupun di unit pendukung;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antarkomponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. saling menghargai antarkomponen Pegawai, baik yang memberikan Pelayanan langsung dan memberikan Pelayanan tidak langsung.

Pasal 4

Tujuan diberikannya Jasa Pelayanan meliputi:

- a. memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. mempertahankan Pegawai yang baik dan berprestasi;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi Pegawai untuk memperoleh perilaku yang diinginkan;
- e. menjamin keadilan di antara karyawan berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- f. meningkatkan mutu Pelayanan dan keselamatan pasien

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan untuk Jasa Pelayanan berasal dari komponen Jasa Pelayanan dari Pendapatan Pelayanan dan sumber lain di BLUD-RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri atas:
 1. pasien umum;
 2. pasien peserta jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan Daerah, atau jaminan persalinan; dan
 3. pasien dengan penjamin lainnya.
 - b. Pelayanan pendidikan dan latihan; dan
 - c. Pelayanan lain yang diperoleh dari:
 1. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 2. bunga bank.

Bagian Kedua
Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Besaran Jasa Pelayanan ditetapkan oleh Bupati sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari Pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Proporsi pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III
SISTEM PEMBAGIAN DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Sistem Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Sistem pembagian Jasa Pelayanan untuk dokter subspecialis, dokter spesialis, dokter spesialis gigi, dan dokter gigi dilaksanakan berdasarkan *fee for service*.
- (2) Sistem pembagian Jasa Pelayanan untuk tenaga lainnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 8

- (1) Penerima Jasa Pelayanan pada BLUD-RSUD terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga...

- b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga PPA lain dan staf klinis lainnya; dan
 - d. tenaga pendukung Pelayanan yang meliputi; struktural, staf administrasi dan keuangan, serta tenaga nonkesehatan lainnya.
- (2) Penerima Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Pegawai yang bekerja pada BLUD-RSUD.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, SH.

NIP. 19701207 199803 1 005